



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

315/MEP/RO.HP/96
ARSIP BAG. ABJ
6/3/96

BAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B A K N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1996
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN AGEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen;
- b. bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun Agen perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN AGEN.

Pasal 1.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen dalam jenjang:

- a. Agen Madya;
- b. Agen Madya Tingkat I;
- c. Agen Madya Tingkat II;
- d. Agen Utama Madya;

batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen selain yang ditetapkan dalam Pasal 1, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Plt.



Lambock V. Nahallands
Lambock V. Nahallands, S.H.